



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat  
Telp. 021-8997 0065, 021-8997 0080 – Website : [www.bekasikab.go.id](http://www.bekasikab.go.id)  
**B E K A S I**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 503.15/ 02 / I /SK - PAUD/DPMPTSP/2018

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
“ NURUL HUDA AS SAPNAH “**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BEKASI**

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
  - b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan NURUL HUDA AS SAPNAH beralamat di Bekasi Mede No 30 RT. 002/002 Ds/Kel. Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NURUL HUDA AS SAPNAH;
  - c. bahwa Yayasan NURUL HUDA AS SAPNAH telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut diatas;
  - d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut diatas pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NURUL HUDA AS SAPNAH, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;



3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan : 1. Akta Notaris : HALIMAH SA'DIYAH, SH.MKn  
 Tanggal : 12 November 2016  
 Nomor : - 21 -  
 Tentang Pendirian Yayasan NURUL HUDA AS SAPNAH

2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

3. Surat Rekomendasi Operasional Sekolah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 421.1/202/UPTD PAUD/SD, tanggal 28 Desember 2017.





**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan **NURUL HUDA AS SAPNAH**  
 Alamat : Bekasi Mede No 30 RT. 002/002 Ds/Kel.Bekasi  
 Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Pendidikan Anak  
 Usia Dini :

Nama Sekolah : **PAUD NURUL HUDA AS SAPNAH**  
 Alamat : Perum Taman Firdaus Residence Blok D 10 No. 9  
 RT. 007/011, Desa Cibarusah Kota,  
 Kec. Cibarusah, Kab. Bekasi.

Mulai Tahun Pelajaran 2018 / 2019

- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi  
 Pada tanggal : **09 JAN 2018**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN BEKASI**



**Dra. Hj. DEWI TISNAWATI, M.Si**  
 Pemangku Utama Muda  
 NIP. 19640418 198603 2 011

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN BEKASI



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0043814.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN NURUL HUDA AS SAPNAH**

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HALIMAH SA'DIYAH, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 21, tanggal 12 November 2016 yang dibuat oleh Notaris HALIMAH SA'DIYAH, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL HUDA AS SAPNAH tanggal 18 November 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016111832101887 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL HUDA AS SAPNAH;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN NURUL HUDA AS SAPNAH  
berkedudukan di KOTA BEKASI sesuai Akta Notaris Nomor 21, tanggal 12 November 2016 yang dibuat oleh Notaris HALIMAH SA'DIYAH, SH berkedudukan di KOTA BEKASI.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 November 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**



DICETAK PADA TANGGAL 19 November 2016

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0047479.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 19 November 2016**